



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA KABUPATEN PATI  
DENGAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REVALIDASI SERTIFIKAT KEPELAUTAN  
BASIC SAFETY TRAINING (BST) KAPAL LAYAR MOTOR (KLM)**

**Nomor : 005/DPC.HNSI/VII/2022**  
**Nomor : HK.201/1/2A/PIP.Smg-2022**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini, Kamis, tanggal 16 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, antara :

- I. **RASMIJAN**, selaku Ketua DPC HNSI Kabupaten Pati yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Nomor 006/DPC.HNSI/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPC HNSI Kabupaten Pati yang berkedudukan di Jalan Hangtuh No.79, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan DPC HNSI Kabupaten Pati telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Revalidasi Sertifikat Kepelautan Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor (KLM) Nomor 005/DPC.HNSI/VII/2022 dan Nomor HK.201/1/2A/PIP.Smg-2022 tanggal 16 Juni 2022;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan revalidasi sertifikat kepelautan *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor (KLM) melalui surat nomor 004/DPC.HNSI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 menyampaikan permohonan kerja sama penyelenggaraan diklat tersebut kepada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
- c. menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan revalidasi sertifikat kepelautan *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor (KLM), yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

**PARA PIHAK** berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan revalidasi sertifikat kepelautan *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor (KLM) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan Peraturan Pelaksanaannya;
- (2) Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5310);
- (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 tahun 2016;
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.
- (5) Surat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pati Nomor 004/DPC.HNSI/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal Permohonan Revalidasi BST KLM.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan revalidasi sertifikat kepelautan *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor (KLM) sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya revalidasi sertifikat kepelautan *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor (KLM), sehingga diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan/atau keterampilan serta mendapatkan sertifikasi yang menunjang tugas dan fungsi peserta dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pati sebagai awak kapal negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

- a. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Diklat Revalidasi / Diklat Keterampilan Pelaut (DKP) *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor (KLM).
- b. Diklat revalidasi dapat dilakukan untuk sertifikat terbitan dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- c. Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud sudah termasuk jasa layanan atau fasilitas:
  - a. Administrasi Pendaftaran, Seleksi, dan Pemeriksaan Kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
  - c. Penyediaan Fasilitas Penunjang Pendidikan (Non Akademis);
  - d. Penerbitan Sertifikat/Ijazah/Surat Keterangan/Laporan-laporan; dan
  - e. Penggunaan sarana dan Prasarana belajar.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Diklat dimulai pada tanggal 22 Juni 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tempat pelaksanaan Diklat adalah di Graha Dewata KM 1 Juwana, Pati.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 16 Juni 2023.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan Diklat dibebankan pada peserta diklat dari DPC HNSI Kabupaten Pati.
- (2) Biaya diklat revalidasi per sertifikat sebagaimana dimaksud pada tabel dibawah ini:

DITERBITKAN	BIAYA PENDAFTARAN	LAMA DIKLAT	BIAYA
PIP SEMARANG	Rp. 55.000	1 Hari	Rp. 265.000

- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening 043501000440304 atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Dana Kelolaan.

#### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
  - a. mendapatkan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. meminta dan menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. membayar semua biaya Diklat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. memberikan jaminan bahwa peserta Diklat akan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang disediakan serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. menetapkan jadwal pelaksanaan Diklat dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. menyediakan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain terkait pelaksanaan Diklat;
  - c. memberikan keterangan-keterangan dan/atau laporan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan Diklat;
  - d. menerbitkan dan/atau mengurus penerbitan sertifikat-sertifikat dan sejenisnya bagi peserta Diklat yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan semua kewajiban Diklatnya.

**Pasal 7**

**WAKIL SAH PARA PIHAK**

- (1) Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Wakil sah untuk **PIHAK PERTAMA** adalah **RASMIJAN**
- (3) Wakil sah untuk **PIHAK KEDUA** adalah **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.**
- (4) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau (3) di atas oleh salah satu PIHAK, maka wajib dilakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 8**

**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industr lainnya. sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

**PIHAK KEDUA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN**  
**SEMARANG**



**Capt. DIAN WAHDIANA, M.M**  
**Direktur**

**PIHAK PERTAMA**  
**DPC HNSI KABUPATEN PATI**

**RASMIJAN**  
**Ketua**

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

**PIHAK KEDUA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN**  
**SEMARANG**



**Capt. DIAN WAHDIANA, M.M**  
**Direktur**

**PIHAK PERTAMA**  
**DPC HNSI KABUPATEN PATI**



**RASMIJAN**  
**Ketua**